



xxx1xxxPUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, tempat kediaman xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 17 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kediri, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 404/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 21 Agustus 2024, dengan perbaikan yang disampaikan di persidangan mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA kecamatan Kota xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 November 2012;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN selama 2 minggu setelah itu tinggal dirumah bersama yang dibelikan oleh orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Kediri; dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 10 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) orang tua dan saudara-saudara Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat risih dan saat Penggugat memberi tahu ke Tergugat akan hal tersebut, Tergugat sering membela orang tuanya dan saudara-saudaranya;
 - b) Tergugat sering bermain judi dan sering kali dinasihati oleh Penggugat akan tetapi tidak pernah didengar oleh Tergugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras;;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan: Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi dan minum-minuman keras akan tetapi Tergugat marah-marah dan mengucapkan talak ke Penggugat dan saat itu Penggugat meminta ke Tergugat agar Penggugat dipulangkan ke orang tuanya saat itu juga Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya;rang lebih 8 bulan
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 10 November 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, setelah menikah tinggal bersama di rumah sendiri dan sudah punya anak satu orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani tetapi kalau pas bukan musim tanam tidak boleh bekerja ke luar oleh ibunya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anaknya masih TK, sekarang anaknya sudah SD Kelas 5;
 - Bahwa menurut cerita anaknya Tergugat juga sering main judi dan minum minuman keras, tetapi waktu Saksi tanyakan ke Penggugat, Penggugat masih menutupi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dan sudah menjadi pengetahuan umum lingkungan tempat tinggal Tergugat memang kalau malam suka ngumpul judi dan minum;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat sudah menyerahkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, setekkah menikah tinggal bersama di rumah sendiri dan sudah punya anak satu orang;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita anaknya Tergugat juga sering main judi dan minum minuman keras, tetapi waktu Saksi tanyakan ke Penggugat, Penggugat masih menutupi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan sudah menjadi pengetahuan umum lingkungan tempat tinggal Tergugat memang kalau malam suka ngumpul judi dan minum;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat sudah menyerahkan kepada ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua dan saudara-saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras;
2. Bahwa sejak awal Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak xxx1 tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering judi dan minum minuman keras;
- Bahwa sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Esti Rahayu dan Yuliawati;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 10 November 2012;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejakxxx1 tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya1 karena masalah ekonomi, Tergugat sering main judi dan minum minuman keras;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulanxxx1;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejakxxx1 tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan sehingga Hakim menilai tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختارالاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصحح
ولاصح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم
على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami

Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erlinda Fauzia Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Panitera Pengganti,

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	520.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	790.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kdr.